



PUTUSAN

NOMOR 141/Pid.Sus/2017/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MA;**
Tempat lahir : Boyantongo;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 11 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Beringin Lrg. Damai Kec. Tatanga Kota Palu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15Mei 2017 sampai dengan tanggal 3Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajati Sulawesi Tengah sejak tanggal 4Juni 2017 sampai dengan 13Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12Juli 2017 sampai dengan 31Juli 2017;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marni Masyita,SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Pal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 24 Oktober 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/R.2.10/Euh.2/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MA pada tahun 2015, tahun 2016 dan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jln. Beringin kel. Nunu kec. Tatanga kota Palu, tepatnya disebuah rumah pondok milik Lk. FARI dan Jln. Agatis kel nuu kec. Tatanga kota palu atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada tahun 2015, tahun 2016 dan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jln. Beringin kel. Nunu kec. Tatanga kota Palu, tepatnya disebuah rumah pondok milik Lk. FARI dan Jln. Agatis kel nuu kec. Tatanga kota palu terhadap anak RR, Anak MF, Anak. MFJ, Anak MW, Anak GK, Anak GP, Anak DC, Anak RH, Anak HK, dan Anak AR, dengan cara anak-anak tersebut diusurh melakukan onani pada kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan hinggh sperma terdakwa keluar.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, kesemua anak-anak menolak, namun terdakwa biasa mengatakan kepada Anak-anak tersebut, kalau mereka tidak mau menuruti perintah terdakwa, terdakwa tidak mau mengantar mereka untuk pergi latihan gateball di Palu grand Mall, sehingga anak-anak pun mau

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuriti terdakwa dan terdakwa biasanya memberi mereka uang sebesar Rp. 5.000 atau Rp. 10.000.

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak-anak karena hasrat seksual terdakwa tidak terlampiaskan kepada wanita dikarenakan terdakwa takut terjangkit penyakit, maka dari itulah anak-anak tersebut menjadi pelampiasan seks terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan NO.REG. PERK. : PDM.175/PL/Euh.2/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MA, bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musliha, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E UU RI Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahundan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Senam puluh juta rupiah),



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 25/Akta.Pid/2017/PN Pal, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 Nomor : 25/Akta.Pid/2017/PN Pal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ,sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 24 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini masih ditahan dan tidak diketemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan perubahan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 24 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh kami, **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H** dan **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera. Pengganti

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

ttd

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.

NIP. 19571020 198203 2 002